



PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PROSES LANJUTAN BAGI PROGRAM STUDI DENGAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL
UNTUK DUA TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tentang Proses Lanjutan Bagi Program Studi dengan Status Terakreditasi Unggul untuk Dua Tahun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pada Akreditasi Program Studi;
 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 28 Tahun 2025 tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi;
8. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 No. 55;
9. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi;
10. Peraturan LAMEMBA Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kelola;
11. Peraturan LAMEMBA Nomor 2 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi untuk Status Terakreditasi Unggul;
12. Peraturan LAMEMBA Nomor 3 Tahun 2025 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Status Terakreditasi Unggul;
13. Peraturan LAMEMBA Nomor 4 Tahun 2025 tentang Prosedur Pengajuan Permohonan Akreditasi untuk Status Terakreditasi Unggul, dan Pembayaran Biaya Akreditasi; dan
14. Peraturan LAMEMBA Nomor 5 Tahun 2025 tentang Prosedur Asesmen Kecukupan dan Validasi Hasil Asesmen Kecukupan Akreditasi untuk Status Terakreditasi Unggul; dan
15. Peraturan LAMEMBA Nomor 6 Tahun 2025 tentang Prosedur Asesmen Lapangan dan Validasi Hasil Asesmen Lapangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI TENTANG PROSES LANJUTAN BAGI PROGRAM STUDI DENGAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL UNTUK DUA TAHUN

PROSES LANJUTAN

Pasal 1

- (1) Program Studi yang memperoleh Status Terakreditasi Unggul untuk dua tahun dapat melaksanakan proses lanjutan;
- (2) Program Studi diberi waktu paling lama 2 (dua) tahun semenjak terbitnya surat keputusan Status Terakreditasi Unggul melaksanakan peningkatan mutu

berkelanjutan untuk memenuhi Syarat Terakreditasi Unggul untuk lima tahun;

- (3) Kegiatan peningkatan berkelanjutan dimaksud pada Ayat (2) dapat dilakukan secara mandiri atau melalui *mentoring*; dan
- (4) Apabila setelah melaksanakan proses lanjutan berhasil memenuhi Syarat Terakreditasi Unggul untuk lima tahun, untuk Program Studi tersebut diterbitkan surat keputusan Status Terakreditasi Unggul untuk lima tahun semenjak tanggal berakhirnya Status Terakreditasi Unggul untuk dua tahun sampai dengan lima tahun setelah penerbitan Status Terakreditasi Unggul untuk dua tahun.

PENINGKATAN MUTU BERKELANJUTAN SECARA MANDIRI

Pasal 2

- (1) Dalam hal melakukan program peningkatan mutu berkelanjutan secara mandiri dan meyakini telah memenuhi Syarat Terakreditasi Unggul untuk lima tahun, Program Studi menyampaikan DED dan DKPS yang terkini kepada LAMEMBA;
- (2) DED dan DKPS dimaksud pada Ayat (1) diklarifikasi dan diverifikasi melalui Asesmen Lapangan sebagaimana ditentukan dalam peraturan terkait lainnya; dan
- (3) Validasi atas hasil Asesmen Lapangan dimaksud Ayat (2) ditentukan dalam peraturan terkait lainnya.

PENINGKATAN MUTU BERKELANJUTAN MELALUI *MENTORING*

Pasal 3

- (1) Peningkatan mutu berkelanjutan melalui *mentoring* adalah program peningkatan mutu berkelanjutan berbayar diselenggarakan oleh LAMEMBA;
- (2) Kegiatan dimaksud pada Ayat (1) berupa kegiatan pendampingan oleh satu orang mentor yang ditugaskan LAMEMBA;
- (3) Program Studi dapat mengikuti pelatihan dalam Program LAMEMBA *Development Centre* (LDC); dan
- (4) Pelaksanaan Peningkatan Mutu Berkelanjutan Melalui *Mentoring* dan pelatihan dalam Program LDC dimaksud serta pembiayaannya diatur tersendiri.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan peningkatan mutu berkelanjutan melalui *Mentoring*, Program Studi menyampaikan laporan triwulanan pemenuhan Syarat Terakreditasi Unggul untuk lima tahun kepada LAMEMBA;
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan dimaksud pada Ayat (1), LAMEMBA menentukan apakah Program Studi tersebut lanjut ke Asesmen Peningkatan; dan
- (3) Asesmen Peningkatan dilaksanakan untuk mengklarifikasi, memverifikasi dan mengonfirmasi langsung bukti dan dokumen pendukung yang menjadi dasar bagi LAMEMBA bahwa program studi telah memenuhi Syarat Terakreditasi Unggul.

Pasal 5

- (1) Asesmen Peningkatan yang dimaksud pada Pasal 4 Ayat (3), dilakukan oleh anggota Majelis Akreditasi, Dewan Eksekutif, dan mentor yang ditugaskan;
- (2) Laporan Hasil Asesmen Peningkatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada Dewan Eksekutif LAMEMBA;
- (3) Laporan hasil Asesmen Peningkatan dimaksud berisikan antara lain penilaian tentang keterpenuhan Syarat Terakreditasi Unggul untuk lima tahun, dan rekomendasi perbaikan berkelanjutan yang perlu dilakukan; dan
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Format dan Isi Laporan dimaksud pada Ayat (3) ditentukan tersendiri.

Pasal 6

- (1) Hasil Asesmen Peningkatan dimaksud pada Pasal 5 Ayat (3) ditetapkan dalam Rapat Pleno Majelis Akreditasi;
- (2) Apabila telah memenuhi Syarat Terakreditasi Unggul untuk lima tahun, Program Studi tersebut mendapatkan Status Terakreditasi Unggul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat (4); dan
- (3) Dalam hal tidak memenuhi Syarat Terakreditasi Unggul untuk lima tahun, Program Studi tersebut mendapatkan Status Terakreditasi Unggul untuk dua tahun sesuai dengan Surat Keputusan LAMEMBA sebelumnya.

PENUTUP

Pasal 7

- (1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan; dan
- (2) LAMEMBA dapat melakukan perubahan atas Peraturan ini bila diperlukan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 November 2025
Majelis Akreditasi LAMEMBA



Prof. Dr. Dian Agustia, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua